



P E N E T A P A N

Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Babakan Lampit, RT 001, RW 007, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan CALONn suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, tempat Bandung, tanggal lahir 21 Januari 2004, umur 15 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kampung Babakan Lampit, RT 001, RW 007, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan **CALON SUAMI**, tempat, tanggal lahir Bandung, 08 Agustus 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Tonjong, RT 004, RW 007, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang akan

Hal. 1 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan CALONn Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun CALONn Suami Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua CALONn Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B. 368/Kua.10.04.13/Pw.01/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan CALONn bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar menangguhkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Laras Sulastris binti Nana Tarmidi**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Laras Sulastris binti Nana Tarmidi ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI karena Laras Sulastris binti Nana Tarmidi sangat mencintai laki-laki tersebut sejak sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia Laras Sulastris binti Nana Tarmidi sudah 16 tahun;
- Bahwa benar Laras Sulastris binti Nana Tarmidi dengan laki-laki tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Laras Sulastris binti Nana Tarmidi sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa benar orangtua Laras Sulastris binti Nana Tarmidi dengan orangtua CALONn suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan CALONn suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Laras Sulastris binti Nana Tarmedi, karena CALON SUAMI sangat mencintai perempuan tersebut sejak sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia CALON SUAMI sudah 27 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI dengan perempuan tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggungjawab lahir bathin sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa CALON SUAMI sudah berkerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI dengan orangtua CALONn istri telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga PEMOHON, dengan Nomor 32140391103051059, tanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Laras Sulastris binti Nana Tarmedi, dengan Nomor Nomor 2.637/DISP/2011 tertanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan an. Laras Sulastris binti Nana Tarmedi, dengan Nomor B-368/kua.10.4.13/Dw.07/XII/19, yang dikeluarkan oleh Kepala Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, bermaterai Hal. 4 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sunarti binti Sukirman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pasirluhur RT 004 RW 019 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Laras Sulastri binti Nana Tarmedi dengan laki-laki bernama CALON SUAMI namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ditolak, karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun sedangkan CALONn suami anak Pemohon berusia 27 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan CALONn suaminya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALONn suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan CALONn suami anak Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon layak menjadi seorang istri yang baik karena anak Pemohon sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;

Hal. 5 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui CALONn suami anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua CALONn suami anak Pemohon sudah pernah melamar ke rumah Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

2. Maman Suparman bin Momo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di Kampung Pasirluhur RT 004 RW 019 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Laras Sulastri binti Nana Tarmedi dengan laki-laki bernama CALON SUAMI namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ditolak, karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun sedangkan CALONn suami anak Pemohon berusia 27 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan CALONn suaminya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALONn suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;

Hal. 6 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan CALONn suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon layak menjadi seorang istri yang baik karena anak Pemohon sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui CALONn suami anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua CALONn suami anak Pemohon sudah pernah melamar ke rumah Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungmya yang bernama Laras Sulastrri binti Nana Tarmedi, umur 16 tahun,
Hal. 7 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 27 tahun, dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan laki-lakin tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat, dan Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak-anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Laras Sulastris binti Nana Tarmedi dan CALON suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.3, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai warga Ciwidey, serta hubungan Pemohon dengan Laras Sulastris binti Nana Tarmedi, adalah sebagai keluarga antara bapak dan anak yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Bawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Laras Sulastris binti Nana Tarmedi saat ini masih berusia 16 tahun, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 8 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu CALONn istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sunarti binti Sukirman** dan **Maman Suparman bin Momo** yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan CALONn suami anak Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai, juga tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, dan diantara keduanya ingin segera menikah namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan diantara Pemohon dengan orangtua CALONn suami anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua CALONn mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, CALONn suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dengan orangtua CALONn suami anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan CALONn istri anak Pemohon, maka jalan yang terbaik

Hal. 9 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst.,
(HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon yang masih melum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan CALONn isteri anak Pemohon tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 10 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Laras Sulastris binti Nana Tarmedis)** dengan CALONn suaminya bernama **(CALON SUAMI)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan
Hal. 11 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

Hal. 12 dari 12, Nomor 553/Pdt.P/2019/PA.Sor